

**UPAYA POLANTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU
LINTAS DI KABUPATEN BONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

ANDI TENRI ANGKA

NIM. 01174009

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau di bantu orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 30 Maret 2021

Penulis,



ANDI TENRI ANGKA
NIM. 01.17.4009

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara ANDI TENRI ANGKA, NIM. 01.17.4009, Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 30 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI
NIP. 19710821 199802 2 001

Pembimbing II



SATRIADI, S.H., M.H
NIP. 19900915 201903 1 006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, yang disusun oleh Andi Tenri Angka, NIM: 01.17.4009, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 9 April 2021 bertepatan dengan 26 Sya’ban 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 26 Mei 2021

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: DR. ANDI SUGIRMAN, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: DR. H. LUKMAN ARAKE, LC., MA.	(.....)
Munaqisy II	: JUMRIANI NAWAWI, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI	(.....)
Pembimbing II	: SATRIADI, S.H., M.H.	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone



DR. ANDI SUGIRMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740131 2000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *sub nah wata' l* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *allall hu 'alaihiwasallam*.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Proses Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dengan izin Allah SWT akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Alm. A.Makkulawu dan Ibunda A.Muliati, S.Pd selaku orang tua penulis, serta seluruh keluarga yang selalu memberi doa, dukungan dan kepercayaan sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

4. Bapak Syawaluddin Hanafi, S.H.I.,M.H. selaku Penasehat Akademik Program Studi Hukum Tata Negara 1 (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone.
5. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Sekaligus pembimbing I dalam penulisan dalam skripsi ini.
6. Ibu Rosita,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
7. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf.
8. Bapak Satriadi, S.H., M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
10. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, khususnya kepada Nur Hikmah, Qalbianti, Eka Febriani, Fitriani, A.Winda, SGM, dan kak A.Novita Samsir. Begitupun kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya Hukum Tata Negara Kelompok 1 Angkatan 2017.

Semoga Allah *sub nah wata' l* memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Hanya kepada Allah swt., jugalah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal, *amin*. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari

kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Watampone, 30 Maret 2020

Penulis

ANDI TENRI ANGKA

NIM. 01.17.4009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas (Polantas)	17
B. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	20
C. Kesadaran, Ketertiban, dan Masyarakat	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Bentuk Kegiatan Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Guna Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	41
C. Kendala Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Guna Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bone	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR RUJUKAN	51
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel I : Data pelanggar lalu lintas di Kabupaten Bone tahun 2018-2020.
- Tabel II : Data Usia pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone tahun 2018-2020.
- Tabel III : Data pekerjaan pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone tahun 2018-2020.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Kerangka pikir.

ABSTRAK

Nama : Andi Tenri Angka
Nim : 01.17.4009
Judul Skripsi : Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Skripsi ini membahas mengenai peran Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana upaya atau kegiatan yang dilakukan Polantas maupun kendala yang di alami pihak Polantas dalam menumbuhkan rasa tertib masyarakat dalam berlalu lintas

Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dalam melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui data yang diperoleh dari Kanit Dikyasa Polres Bone dan beberapa pengendara terkait peran polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum sepenuhnya terealisasi, akan tetapi Polantas terus berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangun kesadaran dalam tertib berlalu lintas ditengah masyarakat khususnya Kabupaten Bone. Pertama, upaya preventif, Polantas melakukan kegiatan seperti kegiatan sosialisasi terhadap anak usia dini, sosialisasi terhadap anak SD, SMP, SMA, dan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media sosial. Kedua, upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, seperti tilang agar pengendara mendapatkan efek jera. Namun dibalik upaya yang dilakukan oleh Polantas pastinya ada kendala yang dialami yaitu kendala utama sangat di pengaruhi oleh oknumnya yang tak lain adalah masyarakat yang menjadi pengendara itu sendiri karena masih kurangnya kesadaran hukum dan kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat, serta dipengaruhi juga oleh faktor kendaraan, jalanan dan lingkungan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em

ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fat ah dan y '</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fat ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>y</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>y</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

قِيلٌ : *q la*

يَمُوتٌ : *yam tu*

4. *T ' marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasi-sinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f ilah*

الْجَمَّةُ : *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjain*

الْحَقُّ : *al- aqq*

نُعِمَّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), mak ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله *d null h* بالله *bill h*

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله *hum f ra matill h* هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhānahūwata‘ālā
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihiwasallam
a.s.	=	‘alaihi al-salām
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	Lahirtahun (untukorang yang masihhidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.¹

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, melakukan perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²

Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan etalase Polri terdepan yang ditampilkan dalam pelayanan kepolisian, salah satunya Patroli Jalan Raya (PJR). Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri di bidang lalu lintas

¹Waliyul Ahdi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Skripsi* (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019) h.1

²Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 30.

yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.³

Polisi Lalu Lintas sangat berperan penting dalam mengendalikan dan menertibkan lalu lintas di jalan raya terkhusus pada transportasi darat seperti kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil). Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor dan mobil terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Di Kabupaten Bone sendiri pertumbuhan kendaraan yang cukup besar terjadi pada tahun 2014, yakni sebanyak 94.612 unit. Ini terbagi atas kendaraan roda dua sebanyak 15.279 unit dan roda empat 79.333 unit, dan dari tahun ke tahun terus bertambah hingga 2020 ini.⁴

Seiring bertumbuhnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat juga merupakan tanggung jawab besar yang harus di tangani oleh Polantas karena masih kurang kesadaran masyarakat yang akan selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi suatu masalah yang kian kompleks dan menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan jangka panjang⁵. Keadaan jalan yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu

³<http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 22.33.

⁴<https://radarbone.fajar.co.id/tahun-ini-9-041-kendaraan-baru-mengaspal-di-bone/amp/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 22.52

⁵Ferawati Royani, "Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2. 2017. h.122.

lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, berkendara dengan melebihi kecepatan maksimal, berkendara dengan menggunakan *smartphone*, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Undang-Undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.⁶

Kabupaten Bone, sebagai salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kota/daerah perkembangannya sangat pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang sebagian pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bone, ada pada Jalan Ahmad Yani dan Jalan MT Haryono, sangat banyak pengendara yang dengan santainya melaju di atas kecepatan rata-rata padahal Jalan Ahmad Yani dan Jalan MT Haryono merupakan tempat kendaraan sangat banyak lalu lalang. Lalu adapun di Jalan Dr Wahidin, sangat banyak

⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 7

pengendara di Jalan Pisang Baru dan Jalan Salak yang melanggar tidak memakai helm karena jarang ada anggota Polantas yang berpatroli di daerah itu. Selanjutnya Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, sangat banyak kendaraan yang parkir kiri kanan lebih tepatnya di depan RS Umum dan Kantor Dinas Pendidikan yang terkadang menyebabkan kemacetan.

Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Bone masih sangat kurang, salah satu faktornya kurangnya kesadaran berlalu lintas maupun sikap tidak peduli dengan peraturan lalu lintas yang ada.

Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, masih banyak pula pengendara tidak mengemudi kendaraannya dengan wajar seperti selalu berkendara di atas kecepatan maksimal, serta masih banyak pula pengendara yang kurang berkonsentrasi dalam berkendara seperti menggunakan *smartphone* saat berkendara. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”⁷

Padahal sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UULAJ) tentang bagaimana berkendara yang baik dan menjadi pengendara yang baik tanpa membahayakan jiwa sendiri dan orang lain, di dalam batang tubuh yang terdapat pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

⁷Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 59

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸

Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan berlalu lintas, seperti berkendara di atas kecepatan maksimal dan hal itu sangat tidak wajar serta seringnya menggunakan *smartphone* saat berkendara yang bisa menimbulkan kurangnya konsentrasi saat berkendara. Dan hal ini lah yang mewajibkan pihak polantas untuk terjun langsung menangani hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap masalah yang sedang terjadi, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Guna Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kegiatan Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Kendala Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat masyarakat di Kabupaten Bone?

⁸Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 7

C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui secara sistematis mengenai “Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Guna Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, sebagai berikut :

1. Upaya Polantas

Upaya polantas adalah usaha kegiatan yang mengarah kepada tenaga dan pikiran yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas

2. Kesadaran berlalu lintas

Kesadaran berlalu lintas adalah perbuatan yang dilakukan untuk sadar akan kewajiban untuk menaati setiap peraturan yang ada termasuk taat terhadap peraturan berlalu lintas.

3. Ketertiban masyarakat

Ketertiban masyarakat adalah masyarakat yang akan selalu tertib terhadap aturan-aturan yang ada yang dimana akan membawa dampak baik terhadap diri mereka.

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah undang-undang yang dibuat dengan tujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.⁹

Jadi yang dimaksudkan pada judul ini ialah upaya polantas agar masyarakat dalam berlalu lintas selalu tertib atau taat terhadap peraturan lalu

⁹Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 7

lintas yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini tentu memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui bagaimana upaya Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya ketertiban berlalu lintas di tengah masyarakat.

Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai upaya Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa terkait dengan upaya Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Abshori Fithry seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep yang berjudul “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Sumenep”. Penelitian ini menjelaskan peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya di Sumenep serta faktor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Sumenep.¹⁰ Pada penelitian ini berfokus pada peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi dan faktor yang mengakibatkan kecelakaan terjadi di daerah Sumenep. Sedangkan pada skripsi ini, peneliti berfokus pada upaya dan kendala Polantas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nadia Afrita dan Henni Muchtar seorang mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang yang berjudul “Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan”. Penelitian ini menjelaskan tingkat upaya yang dilakukan Polantas dalam menertibkan Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan yang dinilai masih kurang, dan hanya patuh untuk beberapa hari saja.¹¹ Pada penelitian kedua ini berfokus pada Upaya Polantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terkhusus pada Siswa SMK 1 Negeri Ranah Ampek Hulu Tapan. Sedangkan pada skripsi ini peneliti berfokus

¹⁰Abshoril Fithry, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep”. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 1, No. 2, April 2014

¹¹Nadia Afrita dan Henni Muchtar, “Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan”. *Journal of Civic Education*, Vol. 2 No. 5, 2019.

pada upaya Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas seperti selalu taat pada aturan yang ada.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Maxtry Prante seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul “Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan”. Penelitian ini menjelaskan peran Kepolisian Lalu Lintas dalam menegakkan hukum dan hambatan yang dialami terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor di wilayah hukum sektor Tampan.¹² Pada ini berfokus pada peran Kepolisian Lalu Lintas dalam menegakkan hukum dan hambatan yang dialami terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor di wilayah hukum sektor Tampan. Sedangkan pada skripsi ini peneliti berfokus pada upaya yang dilakukan Polantas berupa kegiatan-kegiatan dalam peningkatan tertib lalu lintas di tengah masyarakat agar masyarakat selalu sadar terhadap hukum yang ada.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sri Hardianti seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas Di Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini menjelaskan peran, hambatan, serta faktor yang mendukung polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Jeneponto.¹³ Pada penelitian keempat ini berfokus pada peran, hambatan, serta faktor yang mendukung polisi lalu lintas

¹²Maxtry Parante, “Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan”. *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2016.


¹³ Sri Hardianti, “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas Di Kabupaten Jeneponto”. *Skripsi* (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2019).

dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Jeneponto. Sedangkan skripsi ini peneliti berfokus pada faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam tertib berlalu lintas yang menyebabkan upaya yang dilakukan Polantas masih belum berhasil.

Sejauh pengamatan penulis, judul yang peneliti kaji belum pernah dibahas oleh siapapun di ruang lingkup kampus IAIN Bone. Dengan demikian, tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan diharapkan menjadi pengetahuan baru dalam kajian tentang upaya Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Gambar 1.1

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 106 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Akan tetapi masyarakat masih saja tidak mematuhi aturan yang ada, oleh karenanya Polantas Polres Bone harus menerapkan bentuk kegiatan apa saja yang harus dilakukan dan kendala apa yang dirasakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencapai tertibnya berlalu lintas di jalan raya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah guna mendapatkan kewenangan yang objektif.¹⁴

Adapun metode penelitian diantaranya :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁵ Penelitian lapangan juga dapat dikatakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Maka penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tergolong penelitian lapangan karena penelitian akan langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor Polantas Polres Bone.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya

¹⁴Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjaun Teoritis dan Praktis* (Cet, III; Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995) h. 58.

di masyarakat.¹⁶ Dimana dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier serta data yang diperoleh didapatkan langsung dari lokasi penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi peneliti jadikan tempat untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah di kantor Polantas Polres Bone, Jalan MH. Tamrin, Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian. Definisi data sebenarnya punya kemiripan dengan definisi informasi, hanya lebih ditonjolkan dari segi servis, sedangkan data lebih ditonjolkan aspek materi.¹⁷ Data yang digunakan peneliti ialah data yang berupa materi-materi ataupun dokumen-dokumen yang telah peneliti kumpulkan terkait judul penelitian ini.

b. Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis empiris, dan untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik studi lapangan maka sumber data yang peneliti gunakan ialah sumber data primer dan sekunder.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 15.

¹⁷M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h.123.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. pengambilan data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer juga dapat diperoleh lewat informan dan dokumen. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, yaitu wawancara dengan pihak Polantas Polres Bone.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer.¹⁸ Data sekunder terbagi tiga, yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Undang-undang yang digunakan peneliti sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

¹⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. h.129.

merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁹ Jadi bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan istilah-istilah yang berasal dari kamus.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen peneliti sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah daftar/lembar pertanyaan/pedoman wawancara, *recorder*, dan lain-lain.

Adapun pedoman wawancara yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Selama bapak menjadi seorang Polisi, bapak ditempatkan dan bertugas di mana saja?
2. Selama bapak bekerja menjadi polisi, kendala apa saja yang sering bapak hadapi, baik kendala pribadi atau dalam kedinasan?
3. Dalam lalu lintas, apa saja yang menyebabkan masyarakat masih belum sepenuhnya tertib dalam berlalu lintas?
4. Pelanggaran apa saja yang masyarakat sering lakukan dalam berlalu lintas atau saat berkendara?
5. Apakah mereka yang tidak tertib dalam berlalu lintas lebih banyak yang masih di bawah umur atau yang sudah dewasa?
6. Kendala apa saja yang menyebabkan kurangnya ketertiban berlalu lintas di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Bone?

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. IX, Jakarta: Prenada Media Group, 2014),

7. Menurut pandangan bapak, apakah masyarakat di Kabupaten Bone sudah banyak sadar untuk selalu tertib dalam berlalu lintas?
8. Apa saja bentuk kegiatan Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone?

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian ini dengan jenis penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat. Teknik analisis data sangat tergantung pada jenis dan pendekatan penelitian. Sesuai dengan penelitian dan pendekatan yang peneliti lakukan, yaitu menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas (POLANTAS)

Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesialis) dari tugas polisi pada umumnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan lalu lintas yang disesuaikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan mutlak.²⁰

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu :

- a. Bertanggung jawab
- b. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran
- c. Kepemimpinan yang tepat
- d. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas
- e. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi
- f. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar

²⁰Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)* (Bandung: Mandar Maju, 1990. h. 89

- g. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat
- h. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya. Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.²¹

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

²¹Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. 11

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²²

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan Polres berada di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri atas:

²²Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
h. 2

- a. Tipe Metropolitan
- b. Tipe Polrestabes
- c. Tipe Polresta
- d. Tipe Polres.

B. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang Ruang Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.²³

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam UULAJ, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

- a. Instansi yang membina;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Jaringan prasarana;
- d. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
- e. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
- f. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;

²³Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 3

- g. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
- h. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
- i. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
- j. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
- k. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas, serta;
- l. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.²⁴

2. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.²⁵

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik

²⁴R.A Ekie Prifitriani Romana, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros". *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014). h. 16-17.

²⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Lalulintas> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.15

dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor, yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.²⁶

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat.²⁷ Jalan ini dibuat untuk dilalui kendaraan bermotor maupun tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

²⁶C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1995) h. 13.

²⁷<https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan.html> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23.47

3. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:²⁸

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

4. Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin berasal dari kata yang sama dengan *disciple* yaitu individu yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti pimpinan. Disiplin merupakan bentuk penegakan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan. Disiplin menurut konsep positif sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dalam disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian akan melahirkan motivasi dari dalam.²⁹

²⁸https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 23.37.

²⁹Hurlock EB, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 1993) h. 83

Disiplin bertujuan untuk memberitahukan hal yang baik yang seharusnya dilakukan dan buruk yang seharusnya tidak dilakukan yang keduanya sesuai dengan standar-standar norma yang ada.

Setiap manusia harus memiliki sikap disiplin karena dengan sifat disiplin dapat mencerminkan bahwa kita benar-benar patuh terhadap perintah dan larangan. Adapun dalil yang menyangkut mengenai disiplin terdapat pada Surat Al-Nisa⁷4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَطِيعُوا وَأَطِيعُوا
وَأُولَى الْأَمْرِ
تَنْزَعْتُمْ
اللَّهِ وَالرَّسُولَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ
تَأْوِيلًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”³⁰

Pada kitab Tafsir Al-Adzim jilid III karya Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwahnya Allah SWT. menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz ‘Ta’atilah’ karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Maksudnya selama seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2007) h. 87

SWT. dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.³¹

Pada tafsir Al-Adzim di atas telah menjelaskan isi ayat dari Surat Al-Nisā/4:59 dan kaitannya dengan judul peneliti bahwa seseorang yang beriman pasti akan selalu taat pada setiap aturan yang ada, begitupun bagi masyarakat, masyarakat harus selalu taat kepada setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin (dalam hal ini pihak Kepolisian) dan yang tercantum dalam undang-undang, karena ketaatan masyarakat terhadap aturan yang ada akan mencerminkan bahwa mereka sadar terhadap hukum, sadar demi keselamatan mereka dan orang lain, dan dengan ketaatan ini juga bahwa orang tersebut memang mencerminkan muslim yang sesungguhnya.

Pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat di dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ. Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk pada UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah diterapkan.

a. Aspek-aspek Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

³¹Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Adzim (Jilid III)*, Penerjemah: Arif Rahman, Syahirul Alim, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, Muh. Faqih Fatwa (Solo, Insan Kamil, 2018) h. 465.

- 1) *Alertness* (kewaspadaan) merupakan faktor utama yang menjamin pengendara selalu siaga dan waspada terhadap pengguna jalan. Dengan adanya sikap waspada maka pengendara akan lebih hati-hati terhadap diri sendiri maupun orang lain.
- 2) *Awareness* (kesadaran) berarti pengemudi sadar dan memiliki pengetahuan serta prosedur berkendara yang baik, benar, dan aman, menyadari akan perlunya mengemudi dengan benar, maka pengendara akan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dalam berkendara.
- 3) *Attitude* (sikap dan mental) berarti bahwa pengemudi yang memiliki sikap lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan dan keselamatan orang lain, akan berarti sekaligus menjaga keamanan diri. Dengan adan *attitude* pengendara akan lebih menghormati serta menghargai pengguna jalan.³²

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Berlalu Lintas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan berlalu lintas yaitu faktor extern dan intern. Faktor extern meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan pendidikan. Sedangkan faktor intern meliputi sikap individu dan kesadaran individu.

Selain itu, faktor-faktor mempengaruhi disiplin berlalu lintas yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan antara lain:

- 1) Faktor Internal, meliputi:

³²Ni Luh Wayan Rita Kurniati, Indra Setiawan, Sarinah Sihombing, “Keselamatan Berlalu Lintas di Kota Bogor” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 04, No. 01. 2017. h. 77

- a) Unsur Sikap Hidup;
 - b) Unsur Tanggung Jawab;
 - c) Unsur Keinsafan;
 - d) Unsur Keyakinan;
 - e) Unsur Kemampuan Menyesuaikan Diri;
 - f) Unsur Kemampuan Mengendalikan Diri; dan
 - g) Unsur Pengendalian Diri.
- 2) Faktor Eksternal, meliputi:
- a) Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b) Unsur pengatur, pengendali dan pembentuk perilaku.³³

5. Pengertian Angkutan Jalan

Dalam UULAJ Pasal 1 menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.³⁴ Sedangkan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada di permukaan tanah, di atas

³³R.A Ekie Prifitriani Romana, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Ber Lalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros". *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014). h. 21-24

³⁴Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3). h. 2

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan:

a. Sepeda Motor

adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) yang digerakkan oleh mesin³⁵ tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

b. Mobil Penumpang

adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.³⁶

c. Mobil Bus

adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

d. Mobil Barang

adalah setiap kendaraan selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23.38

³⁶Pasal 1 Angka 1 Huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. h. 2

C. Kesadaran, Ketertiban, dan Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran juga dapat didefinisikan sebagai kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa lingkungannya serta peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik.

a. Macam Kesadaran

1) Kesadaran Pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulasi yang diberikan pada saat itu, baik stimulasi internal maupun eksternal.

2) Kesadaran Aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulasi-stimulasi yang diberikan.³⁷

b. Fungsi-Fungsi Kesadaran

1) Fungsi Konteks *Setting*

Yaitu fungsi dimana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimulasi

³⁷Satria Novian Lesmana, "Jurnal Artikel Teori Kesadaran" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1. 2020. h. 8

yang datang ke dalam memori.

2) Fungsi Adaptasi dan pembelajaran

Yaitu fungsi yang mengendalikan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses.

3) Fungsi Prioritas

Yaitu fungsi akses dimana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat kesadaran.

4) Fungsi Rekrutmen dan Kontrol

Yaitu fungsi dimana kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar.

5) Fungsi Pengambilan Keputusan dan Fungsi Eksekutif

Yaitu fungsi yang berperan membawa informasi sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali.

6) Fungsi Deteksi dan Penyuntingan Kekeliruan

Yaitu fungsi yang berfokus pada kesadaran memasuki sistem norma kita sehingga kita dapat mengetahui saat kita membuat suatu kekeliruan.³⁸

³⁸Satria Novian Lesmana, "Jurnal Artikel Teori Kesadaran" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1. 2020. h. 6

2. Pengertian Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam masyarakat dsb) atau keadaan serba teratur baik.

Ketertiban merupakan sebuah perilaku yang mengikuti aturan berlaku. Peranan ketertiban adalah untuk menjadikan masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku sehingga timbul keserasian.

Ketertiban memiliki fungsi agar suasana menjadi tentram, nyaman, tertib, teratur, disiplin, dan aman. Serta agar masyarakat terhindar dari konflik, salah paham, maupun perpecahan.

Adapun Hadis diriwayatkan oleh Tirmidhi dan yang lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: ‘Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginda’.” (Hadis Hasan, diriwayatkan oleh Tirmidhi dan yang lainnya.³⁹

Dari hadis di atas bisa dilihat bahwa seorang muslim yang baik adalah seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Dalam hal lalu lintas seseorang yang memiliki kesadaran akan keselamatannya maupun keselamatan orang lain pasti akan meninggalkan atau tidak lagi melakukan hal yang tak

³⁹Musthafa Dieb al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi* (Jakarta: Qisthi Press, 2014) h. 16.

berguna seperti dengan sengaja dan sadar melakukan pelanggaran lalu lintas dan selalu patuh dan tertib terhadap peraturan yang ada.

3. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*sociic*” yang berarti *kawan* atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.⁴⁰ Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.⁴¹ Masyarakat telah diciptakan untuk menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka untuk berinteraksi terhadap lingkungan mereka.

a. Unsur-Unsur Masyarakat

Unsur-unsur masyarakat meliputi :

1) Kategori Sosial

Kategori sosial merupakan adanya sebuah kesatuan manusia yang diwujudkan yakni dengan melalui kehadiran fitur atau kompleks fitur obyektif yang dapat dikenakan pada manusia-manusia.

2) Kelompok dan Perkumpulan

Suatu kelompok atau kelompok termasuk dalam kalangan masyarakat karena dapat memenuhi persyaratan, selain karakteristik yang ada di masyarakat, ia juga memiliki karakteristik tambahan, yaitu organisasi dan kepemimpinan, dan selalu terjadi sebagai unit individu dalam periode yang berubah lagi, dan kembali berkumpul dan kemudian bubar lagi.

⁴⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1979) h. 157

⁴¹M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Eresco, 2001) h. 63

3) Kategori Sosial

Kategori sosial dan kelompok sosial yakni sering dipandang untuk sebuah konsep yang sama, tetapi dalam kenyataannya mereka berbeda secara signifikan.⁴²

Adapun unsur-unsur masyarakat menurut Soerjono Soekanto, ialah:

- 1) Berangotakan minimal dua orang.
- 2) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
- 3) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
- 4) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.⁴³

b. Ciri-Ciri Masyarakat

1) Manusia adalah Manusia Yang Hidup Berkelompok

Masyarakat pertama merupakan adanya orang yang hidup bersama dan dapat membentuk sebuah kelompok. Kelompok ini yakni nantinya akan dibentuk dalam kalangan masyarakat.

2) Masyarakat yang Melahirkan Kebudayaan

Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya dan begitupun sebaliknya. Masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan

⁴²<https://guruakuntansi.co.id/pengertian-masyarakat/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23.55

⁴³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 24

dan budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian.

3) Masyarakat yaitu Yang Mengalami Perubahan

Seperti dalam budaya, orang juga mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor yang berasal dari komunitas itu sendiri.

4) Masyarakat Adalah Manusia yang Berinteraksi

Salah satu perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan bekerja sama di antara ahli dan ini akan melahirkan interaksi.

5) Masyarakat yang Terdapat Kepemimpinan

Dalam hal ini pimpinan adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, kepala negar, dan lain sebagainya.

6) Masyarakat terdapat Stratifikasi Sosial

Stratifikasi terhadap sosial yakni dapat meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkannya dalam masyarakat⁴⁴

⁴⁴Asriwati dan Irawati, *Buku Ajar Antropologi Kesehatan Dalam Keperawatan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) h. 105.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian (Polres Bone)


Wilayah Polres Bone meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Bone yang mana ibu Kota Kabupaten Bone terletak 174 km dari arah timur Kota Makassar dan berada pada posisi $4^{\circ} 13'-5^{\circ} 6'$ LS dan antara $119^{\circ} 42'-120^{\circ} 30'$ BT dengan luas wilayah $4559,00 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 27 kecamatan. Secara astronomis Kabupaten Bone terletak dalam posisi $4^{\circ} 13'-5^{\circ} 06'$ LS dan antara $119^{\circ} 42'-120^{\circ} 40'$ BT dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Secara administratif Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Bupati dengan jumlah penduduk ± 742.912 jiwa yang didominasi oleh Kecamatan Kota yakni Kecamatan Tanete Riattang sekitar 2.126 jiwa/km^2 , disusul Kecamatan Tanete Riattang Barat sekitar 861 jiwa/km^2 lalu Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar 858 jiwa/km^2 sedangkan kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Bontocani sekitar 34 jiwa/km^2 disusul Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 46 jiwa/km^2 , kemudian Kecamatan Ponre sebesar 44 jiwa/km^2 dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bone yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.⁴⁵

⁴⁵Bone, Geografi dan Iklim dalam <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 09.30.

a) Struktur Organisasi SatLantas/Polantas Polres Bone



Sumber : Unit SatLantas Polres Bone (10 Desember 2020)

b) Visi dan Misi Polres Bone

a. Visi Polres Bone

Terwujudnya pelayanan prima, handal dan profesional.

b. Misi Polres Bone

Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.⁴⁶

2. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disingkat Sat Lantas) Polres Bone, penulis memperoleh data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari tahun (2018-2020).

Tabel I

Data Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Pelanggaran		
	Kelengkapan Kendaraan	Rambu Lalu Lintas	Surat-Surat Kendaraan
2018	864	505	1.931
2019	820	544	1.598
2020	787	155	1.589
Jumlah	2.471	1.204	5.118

Sumber : Unit SatLantas Polres Bone (10 Desember 2020)

Dari data pada tabel di atas bahwa jenis pelanggaran lalu lintas terbagi atas tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran pada kelengkapan kendaraan, rambu lalu lintas dan surat-surat kendaraan. Dari seluruh pelanggaran yang terjadi, pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengendara di Kabupaten Bone adalah pelanggaran mengenai surat-surat kendaraan terutama

⁴⁶Unit SatLantas Polres Bone (10 Desember 2020)

surat izin mengemudi. Dikarenakan beberapa faktor pengendara dengan umur yang belum mencukupi untuk kepemilikan surat izin mengemudi maka tingginya pelanggaran lalu lintas ini.

Usia masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga beragam, mulai dari usia 14-17 tahun, 18-20 tahun, 25-30 tahun, hingga usia 31 tahun ke atas.

Tabel II
Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone
Tahun 2018-2020

Usia	2018	2019	2020	Jumlah
<17	1512	1261	1190	3.963
18-20	780	675	615	2.070
21-30	475	430	415	1.320
>31	330	270	275	875
Jumlah	2.997	2.636	2.495	8.228

Sumber : Unit SatLantas Polres Bone (10 Desember 2020)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa usia pelaku pelanggaran yang paling tinggi melakukan pelanggaran lalu lintas ialah usia remaja <17 tahun. Bagi remaja, melakukan pelanggaran karena pada usia mereka karena masih belum siap mental dalam mengemudi, terutama saat berkendara sepeda motor. Mereka saling mendahului dan berkendara di atas kecepatan rata-rata tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya sudah dijelaskan dan disebutkan sejumlah syarat mengenai siapa-siapa yang berhak mengendarai kendaraan di jalan raya. Salah satunya adalah disebutkan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk bisa menjadi pengendara. Terdapat pada Pasal 81 ayat (2) :

“Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.⁴⁷

Dengan penetapan usia minimal mereka yang berada di jalan raya sudah memiliki kematangan pemikiran, sehingga dalam menjalankan kendaraan bermotor tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat.

Masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga berasal dari latar belakang profesi yang berbeda, mulai dari karyawan swasta, mahasiswa, pelajar, pengemudi, hingga pegawai negeri sipil.

Tabel III

**Data Pekerjaan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone
Tahun 2018-2020**

Pekerjaan	2018	2019	2020	Jumlah
Pelajar	1.489	1.316	931	3.736
Mahasiswa	912	826	810	2.548
Pegawai Negeri Sipil	221	189	174	584
Pegawai Swasta	230	215	201	646
Wiraswasta	354	230	178	762
Jumlah	3.206	2.776	2.375	8.276

Sumber : Unit SatLantas Polres Bone (10 Desember 2020)

Dari data di atas menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas bukan hanya berawal dari kalangan muda seperti pelajar maupun mahasiswa, tetapi juga melibatkan kalangan dewasa. Akan tetapi dalam usia pelaku

⁴⁷Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h.45

pelanggaran lalu lintas memang masih tetap pada kalangan usia muda yaitu pelajar yang sangat tinggi jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Dari hasil wawancara kepada Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Bone AIPTU Nataniel T. mengatakan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang mendominasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bone selama kurun waktu tiga tahun terakhir karena jumlah kendaraan bermotor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaraan lain disamping itu pengendara sepeda motor juga adalah pengendara yang memang kurang disiplin dalam berlalu lintas, misalnya dalam menerobos lampu merah atau berkendara di atas kecepatan rata-rata itu sangat banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor, dan juga masih sangat banyaknya masyarakat yang berkendara tanpa memiliki SIM.⁴⁸ Disamping itu juga masyarakat masih kurang memperdulikan aturan berlalu lintas, dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas. Bukan hanya karena ketidaktahuan seorang pengendara mengenai rambu-rambu lalu lintas jalan, akan tetapi disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak tertib dalam berlalu lintas pastinya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tanpa adanya sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka tidak akan ada kesadaran maupun efek jera dalam diri masyarakat tersebut. Beberapa sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

- a. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas, terdapat pada Pasal 287 ayat (1)

⁴⁸Nataniel T, Kanit Dikyasa, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Penelitian di Polres Bone, 10 Desember 2020.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”⁴⁹

- b. Sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), terdapat pada Pasal 288 ayat (2)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”⁵⁰

- c. Sanksi bagi masyarakat yang berkendara di jalan dengan kecepatan di atas rata-rata, terdapat pada Pasal 287 ayat (5)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”⁵¹

B. Bentuk Kegiatan Polantas dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Guna Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Di Indonesia penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah dilakukan dengan serius oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁴⁹Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h.131.

⁵⁰Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h.132.

⁵¹Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 131.

Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di Kabupaten Bone pelanggaran justru dominan dilakukan masyarakat, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran. Menurut kepada Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Bone Aiptu Nataniel T mengatakan bahwa penyebab utama masyarakat masih belum sepenuhnya tertib dalam berlalu lintas ialah disebabkan dari oknum atau masyarakat itu sendiri, masyarakat masih memiliki sifat acuh tak acuh maupun rasa tidak peduli dengan aturan yang ada, ketidak hati-hatian, kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berbeda.⁵²

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak menaati aturan yang telah ditentukan, maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus melakukan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat terkhusus di Kabupaten Bone. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Nataniel selaku Kanit Dikyasa Polres Bone, upaya yang dilakukan ialah:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan Polantas dalam mencegah masyarakat agar tidak adanya timbul ingin melakukan pelanggaran yang akan dilakukan⁵³, maka Polantas melakukan kegiatan seperti:

- 1) Sosialisasi Terhadap Anak Usia Dini

Polantas melakukan kunjungan kepada anak-anak, tentunya dalam hal ini sejak dia berusia dini. Di mulai dari

⁵²Nataniel T, Kanit Dikyasa, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Penelitian di Polres Bone, 10 Desember 2020.

⁵³<https://kotakpintar.com/pengertian-preventif-dan-pengertian-represif-adalah/> diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 22.12.

tingkat taman kanak-kanak sudah melakukan menanamkan disiplin kepada anak-anak memperkenalkan pelajaran-pelajaran lalu lintas. Menanamkan di siplin kepada anak-anak dalam berlalu lintas seperti melakukan senam lalu lintas, mengajarkan rambu-rambu lalu lintas, mengadakan program polisi sahabat anak, supaya anak-anak dini tidak takut melainkan mejadi sahabat dengan polisi karena terkadang masih ada kita dengar bahwa orang tua anak-anak masih menakut-nakuti anaknya dengan ancaman ada polisi.

2) Sosialisasi Terhadap Anak SD, SMP, SMA

Polantas melakukan kunjungan ke sekolah SD, SMP, SMA untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas, lomba-lomba PKS dan melakukan tanya jawab tentang ilmu-ilmu pengetahuan lalu lintas, bahkan membuat organisasi yang disebut MOU (*Memorandum Of Understanding*) adalah kesepakatan bersama antara pihak Polres Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk memberikan pengetahuan edukasi pelajaran lalu lintas dan penindakan hukum bagi anak di bawah umur.⁵⁴

3) Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Polantas melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menyebarkan berita seperti peringatan, arahan, dan himbauan agar tertib berlalu lintas melalui media sosial,

⁵⁴Nataniel T, Kanit Dikyasa, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Penelitian di Polres Bone

seperti surat kabar (koran), radio, *instagram*, *facebook*, dan berbagai situs media sosial lainnya.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan perbuatan, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan melanggar sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁵⁵

Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bone dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki masyarakat yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi seperti :

a. Tilang

Tilang merupakan kata lain dari bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengemudi berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal yang dilakukannya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang.

⁵⁵<https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 22.21

b. Penyitaan

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.⁵⁶ Penyitaan biasanya dilakukan karena masyarakat tersebut tidak mempunyai SIM maupun tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraannya.

c. Teguran

Teguran dilakukan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak akan melanggar lagi.⁵⁷

Bentuk kegiatan dan peranan yang dilakukan Polantas Polres Bone dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Bone adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas.

Peranan Polantas mengenai penanganan pengemudi SMP ataupun SMA, diperlukan peranan lebih jauh untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukannya, diantaranya adalah dengan sosialisasi ke sekolah, memasukkan pengetahuan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah, juga tindakan oleh pihak yang berwenang untuk merazia pengemudi di bawah umur atau yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

⁵⁶Pasal 270 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h.126

⁵⁷Nataniel T, Kanit Dikyasa, Jl. Yos Sodarso, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Wawancara Penelitian di Polres Bone

C. Kendala Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Guna Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Bone

Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian suatu sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.⁵⁸ Polantas dalam mencapai suatu sasaran terkhusus dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone juga pasti memiliki banyak kendala yang menyebabkan belum terwujudnya sikap patuh masyarakat terhadap aturan-aturan berlalu lintas.

Menurut Bapak AIPTU Nataniel T. kendala yang dirasakan pihak Polantas Polres Bone yang menyebabkan masih sangat kurang tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh oknumnya yang tak lain adalah masyarakat yang menjadi pengendara itu sendiri, karena berbagai cara telah dilakukan oleh pihak Polantas. Kendala lain pun juga terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan, faktor kesengajaan masyarakat/manusia, penegak hukum.

1. Faktor Kendaraan meliputi kondisi kendaraan yang tidak layak dipakai di jalan, seperti tidak berfungsinya komponen casis, lalu pada kendaraan bermotor konstruksi bodi yang tidak memenuhi syarat keselamatan.
2. Faktor jalan dan lingkungan meliputi desain persimpangan atau tikungan yang kurang memadai, kurangnya pemasangan rambu-rambu ataupun marka jalan, dan ketidakpedulian untuk segera memperbaiki lampu merah jika terjadi kerusakan.
3. Faktor masyarakat/manusia meliputi ulah tingkah laku pengemudi yang tidak memberikan ruang jarak, pelanggaran kecepatan (melampaui kecepatan maksimal), mendahului pada waktu yang belum aman, tidak menghiraukan rambu-rambu yang ada.

⁵⁸<https://www.artikata.com/arti-334209-kendala.html> diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 18.22.

Dari faktor-faktor di atas dapat dilihat yang menjadi kendala Polantas dalam menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas. Kendala ini lah yang menyebabkan hingga saat ini pihak Polantas masih belum berhasil dalam menangani pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kabupaten Bone. Tentu saja dari Pihak Kepolisian pasti telah melakukan berbagai cara agar tertib berlalu lintas bisa selalu ada dalam diri masyarakat, tetapi masih sangat banyak masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan yang ada, terkadang mereka hanya tertib jika ada pihak Polantas ada yang berpatroli di daerah yang mereka lewati.

Seperti yang sebelumnya Bapak Nataniel sampaikan bahwa pihak SatLantas/Polantas juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bone dalam meningkatkan rasa kedisiplinan para generasi muda, tetapi saat melakukan sosialisasi pun masih banyak yang hanya sekedar datang dan duduk, dan tidak memperhatikan apa-apa saja yang disampaikan oleh pihak Polantas. Kurangnya perhatian dan respon siswa ini juga yang menjadi kendala bagi pihak Polantas. Misalnya pula dalam menyebar informasi di media sosial tentang pentingnya tertib berlalu lintas, namun sebagian orang pasti hanya melewatkan berita itu dan tidak memperhatikan berita tersebut karena kurangnya sikap peduli dari dalam diri manusia itu sendiri.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa pengendara yang dimana saya menanyakan langsung, apa saja kah yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran apa saja yang pernah dilakukan. April selaku mahasiswa yang saya temui di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo mengatakan “saya pernah melakukan pelanggaran yaitu mendahului dari arah kiri karena pengendara di depan saya berkendara terlalu ke arah kanan jadi seperti memberi peluang agar saya bisa mendahului di arah kiri, lalu saya selalu tidak

memakai helm saat ke pasar karena jarak rumah saya lumayan dekat ke pasar”.⁵⁹ Lalu ada Verli selaku pelajar yang ditemui di Jalan Ahmad Yani tepatnya di area parkir kedai baca mengatakan “saya pernah menerobos lampu merah alasan saya melakukannya karena sudah terburu-buru ke sekolah jadi saya terobos saja dari pada saya terlambat”.⁶⁰ Dan adapun Maulida selaku karyawan swasta yang ditemui di Jalan Veteran tepatnya di Kawasaki mengatakan “saya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti menggunakan *hp* saat berkendara dan *ngebut* dijalanan, alasan saya melakukan karena spontanitas karena misalnya saya mengangkat telfon atau membalas *chat* saya lakukan di jalan saja karena *ribet* mau singgah dulu, dan kenapa saya *ngebut* di jalan karena enak aja kalau naik motor *ngebut*”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa manusia/masyarakat itu sendiri lah yang memang tidak memperdulikan aturan yang ada, mereka juga pasti mengetahui bahwa hal yang dilakukannya itu merupakan pelanggaran tetapi karena keinginan ataupun kepentingan mereka yang berbeda-beda seperti takut terlambat ke sekolah, naik motor jika tidak *ngebut* rasanya tidak enak, lalu tidak menghiraukan untuk memakai helm walaupun jarak tempat yang ingin didatangi dekat. Padahal hal-hal yang mereka selaku pengendara lakukan bukan hanya sekedar melanggar aturan lalu lintas tetapi juga membahayakan keselamatannya sendiri. Maka dari itu pihak Polantas masih butuh bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone ini.

⁵⁹April, Mahasiswa, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara penelitian, 15 Desember 2020.

⁶⁰Verli. Pelajar, Jalan Ahmad Yani, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Wawancara penelitian, 15 Desember 2020.

⁶¹Maulida, Karyawan Swasta, Jalan Veteran, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Wawancara penelitian, 15 Desember 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kegiatan Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan beberapa upaya, seperti upaya preventif yang meliputi kegiatan sosialisasi terhadap anak usia dini, sosialisasi terhadap anak SD, SMP, SMA, dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial atau media massa seperti radio, surat kabar (koran), *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya. Serta upaya represif seperti melakukan tilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran agar mendapat efek jera.
2. Kendala Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat Kabupaten Bone dipengaruhi oleh oknumnya yang tak lain adalah masyarakat yang menjadi pengendara itu sendiri. Kendala lain pun juga terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan, faktor kesengajaan masyarakat/manusia.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, ada tiga faktor masih seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas dan tidak tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas, pertama faktor kendaraan, diharapkan pengendara betul-betul dengan baik dan teliti untuk selalu memeriksa kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kedua faktor jalan dan lingkungan, diharapkan pihak Kepolisian untuk memerhatikan setiap jalan raya seperti melengkapi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan jika terjadi kerusakan pada lampu lalu lintas agar segera diperbaiki, dan ketiga faktor masyarakat/manusia, sangat diharapkan agar pengendara untuk berkendara dengan tertib dan mematuhi setiap rambu-rambu

lalu lintas yang ada demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dari semua faktor itu, yang terpenting adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Polantas, bukan hanya sekedar melakukan kegiatan sosialisasi tetapi diharapkan pihak Polantas juga melakukan kegiatan lain seperti memasang spanduk atau poster-poster ajakan untuk tertib berlalu lintas kepada masyarakat di setiap titik jalan kota agar masyarakat sebagai pengendara bisa lebih memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas dan memiliki sikap sadar terhadap hukum yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber-Sumber Buku

- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Asriwati dan Irawati, *Buku Ajar Antropologi Kesehatan dalam Keperawatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Cet. Ke II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Gautama, S. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Cet. Ke II; Jakarta: Rajawali Persada, 2010.
- Hurlock EB, *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. IX; Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nawawi, Syaikh Imam. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Semarang : Pustaka Nuun, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1995.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2007.
- Musthafa Dieb al-Bugha dan Muhyiddin Mistu. *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitiann: Susunan Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. Ke III; Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016.

- Soelaiman, M. Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco, t.th.
- Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Suharsono dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Semarang : Widya Karya, 2009.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Afrita, Nadia dan Henni Muchtar, “Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan”. *Journal of Civic Education*, Vol. 2 No. 5, 2019.
- Ahdi, Waliyul. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Skripsi* (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).
- Fithry, Abshoril. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep”. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 1, No. 2, April 2014.
- Lesmana, Satria Novian. Jurnal Artikel “Teori Kesadaran”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Ni Luh Wayan Rita Kurniati, Indra Setiawan, Sarinah Sihombing. “Keselamatan Berlalu Lintas di Kota Bogor” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Vol. 04, No. 01. 2017.

- Parante, Maxtry. “Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan”. *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, Februari 2016.
- Ridho, Habid. “Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor”, *Skripsi* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
- Royani, Ferawati. “Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya”. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2. 2017.
- Romana, R.A Ekie Prifitriani. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remja Kabupaten Maros”. *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014).
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal TAPIs*, Vol.10 No.10, Januari-Juni 2014.

Sumber Internet

- <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 22.33.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 20.39.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Lalulintas> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.15.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23.38.
- https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 23.37.
- <https://radarbone.fajar.co.id/tahun-ini-9-041-kendaraan-baru-mengaspal-dibone/amp/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 22.52.

<https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan.html> diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23.47.

<https://kotakpintar.com/pengertian-preventif-dan-pengertian-represif-adalah/> diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 22.12.

<https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 22. 21

<https://moladin.com/blog/tilang/> diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 22.34.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkap-14-tahun-2011.pdf> diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 19.39.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 19.32.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/kep_76_2005.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 19.37.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.*

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1965_3.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 19.55.

Wawancara

April. Mahasiswa, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Wawancara penelitian dengan pengendara, 15 Desember 2020.

Maulida. Karyawan swasta, Jalan Veteran, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Wawancara penelitian dengan pengendara, 15 Desember 2020.

Nataniel, Kanit Dikyasa, Jalan Yos Sodarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Wawancara penelitian di Polres Bone, 10 Desember 2020.

Verli. Pelajar, Jalan MT. Haryono, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Wawancara penelitian dengan pengendara, 15 Desember 2020.

LAMPIRAN

Kanit Dikyasa Polres Bone



Mahasiswa



Pelajar



Karyawan Swasta





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Andi Tenri Angka
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 13 Juli 1999
4. Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (BTN Alam Indah Blok B1 No.8)
5. Status : Mahasiswa
6. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. A.Makkulawu
Ibu : A.Muliati, S.Pd
7. No. Hp : 085342572845
8. E-mail : anditenri1399@gmail.com

Pendidikan

1. SD Inpress 10/73 Watang Palakka : 2005-2011
2. SMP Negeri 1 Watampone : 2011-2014
3. SMA Negeri 13 Bone : 2014-2017
4. Institut Agama Islam Negeri Bone : 2017-Sekarang